

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.¹ Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni *Pertama*, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; *Kedua*, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; *Ketiga*, pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; *Keempat*, pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.²

Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kegaduhan semata.³ Hal tersebut terlihat dari sebagian elite politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai sebuah proses yang harus di bangun dan di kawal sebagaimana sepatutnya. Melainkan dilihatnya sebagai sebuah

¹ M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), 29.

² Muhakki, *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam: Mekanisme Suara Terbanyak bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)*, (Surabaya : Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2011), 148.

³ Zaenal A. Budiyono, *Memimpin di Era Politik Gaduh*, (Jakarta : DCSC Publishing, 2012), i.

ruang kosong yang bebas di isi apa saja dan boleh melakukan apapun di dalamnya.⁴

Kegaduhan politik⁵ merupakan akibat dari sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagai perbaikan dari sistem pemilu 1999 dengan mekanisme proporsional daftar tertutup.⁶ Selain itu, obyektifitas pandangan dan penilaian terhadap suatu partai politik atau kandidat yang mencalonkan diri menjadi sesuatu yang sulit diamati.⁷ Adapun salah satu faktor yang menentukan obyektifitas pandangan dan penilaian masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat yang mencalonkan diri adalah dengan adanya komunikasi politik.

Pada era reformasi, terlihat peranan rakyat yang begitu penting di dalam mekanisme pemilihan anggota parlemen DPR serta presiden. Berbeda dengan era orde baru di mana intervensi pemerintah Soeharto begitu kuat dalam mekanisme pemilu di Indonesia. Dalam masa reformasi ini pula perbaikan terhadap Undang-Undang pemilu lebih di perhatikan terutama perihal permasalahan yang terkait dengan masalah kampanye.

Kampanye pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada khalayak. Macam macam model komunikasi era Soekarno berbeda pula dengan gaya komunikasi di era pemilu 2004 dan 2009 bahkan mungkin akan lebih berbeda

⁴ Ibid., i.

⁵ Ibid., i.

⁶ Muhakki, *Ad-Daulah: Mekanisme Suara Terbanyak...*, 148.

⁷ Zaenal A. Budiyono, *Memimpin di Era...*, iii.

pula untuk di tahun 2014 dimana peranan media elektronik menjadi begitu dominan di banding komunikasi yang bersifat orasi. Atau dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi politik ini mengalami perubahan.⁸

Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri.⁹ Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik.¹⁰ Kampanye juga dapat dikategorikan sebagai pemasaran sosial yang didalamnya adalah memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai produk yang dipasarkan.¹¹

Dalam hal demikian, kegiatan kampanye pemilu adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.¹² Undang-Undang tentang kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden sendiri telah di atur di dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

⁸ Elvinaro Ardianto, dkk. *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2007), 7.

⁹ Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*, (Malang : UMM Press, 2006), 35.

¹⁰ *Ibid.*, 40.

¹¹ *Ibid.*, 42.

¹² *Ibid.*, 43.

Presiden.¹³ Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang direncanakan atau diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Kampanye juga dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. Propaganda didalam Islam sendiri disebut dengan *di'ayah*.¹⁴ Apabila di lihat dari segi fikih siyāsah, memang tidak ada rujukan secara langsung tentang kampanye dalam perspektif fikih siyāsah, sebagaimana kampanye yang dilakukan seperti sekarang ini. Mengingat dalam masa Rasulullah, tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu), maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye seperti sekarang.¹⁵

Namun, apabila di*qiyaskan* dengan peristiwa setelah masa Rasulullah wafat, yakni masa Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tentang pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui ijtihadnya dalam mengeluarkan hukum-hukum *shar'i* yang memuat prinsip-prinsip sistem politik dan sistem pemerintahan.¹⁶ Mengingat, dalam sejarahnya, pada setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa Khulafaur Rasyidin, memang belum ada ketentuan yang baku dan berbeda-beda pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin.

¹³ Lihat : *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Bab VII Pasal 33 sampai dengan 103 tentang Pelaksanaan Kampanye*

¹⁴ H. Mochtar Husein, "Menggurat Sejarah dengan Dakwah" dalam <http://islam-itu-indah.blogspot.com/2007/11/kampanye-itu-bukan-dakwah.html>, diakses 27 April 2014.

¹⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, "Kampanye Dalam Perspektif Islam", dalam <http://www.kampanyedalamprespektifislam.com>, diakses pada 15 April 2014.

¹⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Terj : Fadli Bahri dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*; (Jakarta : Darul Falah, 2006), ix.

Di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, ada beberapa metode untuk mengangkat kepala negara. Salah satu diantaranya adalah sebuah metode yang mengajak umat untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Tindakan untuk mengajak umat untuk memilih dan menawarkan dirinya, merupakan hal yang sama esensinya dengan mengkampanyekan diri sendiri. Peristiwa ini terjadi seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika *khalifah* Utsman bin ‘Affan terbunuh.¹⁷

Seorang ulama bernama Ibnu Hazm (w. 465 H) mengatakan bahwa, apabila seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya, demikian pula *Ahlul Ḥalli wal Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin, maka boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju mencalonkan dirinya.¹⁸

Kendati anggapan ajakan untuk memilih dirinya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman bin ‘Affan bisa saja mengarah kesana melalui indikasi yang ada. Namun tetap perlu ditinjau ulang. Sebab, riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang dipaparkan pada sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin, menunjukkan bahwa pada mulanya Ali bin Abi Thalib keberatan untuk memikul jabatan khalifah tersebut.¹⁹

Suatu tindakan maju mencalonkan dan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, memiliki kesamaan dengan tindakan kampanye. Dimana kampanye

¹⁷ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 128-129.

¹⁸ Ibid., 128.

¹⁹ Ibid., 129.

merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk memilih dirinya. Menurut Ibnu Hazm, apabila kondisi negara ketika wafatnya seorang khalifah dan belum menunjuk pemimpin, serta *Ahlul Halli wal Aqdi* belum menjatuhkan pilihan hingga terjadi kekosongan kepemimpinan.

Maka dalam kondisi seperti yang demikian, dianggap sebagai hal darurat bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan untuk memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin. Perkara ini pada hakikatnya telah ditegaskan dalam firman Allah *Ta'ala* dalam Q.S. Yusuf ayat 55 tentang perkara Yusuf as.²⁰, yakni :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ۗ وَكَذَلِكَ خَرَجَاهُ مِنَ سِجْنِهُنَا عَلَىٰ مَوْعِدٍ مِنْهُنَّ أَوْفَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ أَنشَأْنَآ لَهُ خِزْيَانَةَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَنَجِّنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۗ

Artinya: “berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".²¹

Ibnu Katsir (w. 774 H) menyatakan bahwa, ayat tersebut merupakan dalil kebolehan seseorang memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika keadaanya tidak diketahui dan dikenal untuk satu keperluan. Sebagaimana Yusuf as., beliau menyebutkan bahwa dirinya pandai menjaga (*Hafidzun*) dan *alimun* yakni memiliki ilmu dan *bashirah* pada jabatan yang di pegang.²²

Melihat perkara diatas, umat Islam dapat mengetahui apabila *shariat* Islam juga memuat prinsip-prinsip sistem politik, sistem pemerintahan serta

²⁰ Ibid., 130.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), 242.

²² Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 131.

sistem peradilan. Oleh karenanya, umat Muslim diwajibkan untuk selalu berjihad untuk menjawab masalah-masalah aktual yang dalil tekstualnya tidak mereka temukan didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.²³

Di dalam hukum Islam sendiri, ada istilah lain untuk mengembangkan Islam dan umatnya yakni yang di sebut dengan dakwah.²⁴ Akan tetapi, antara dakwah dan kampanye, masing-masing memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena pengertian dakwah memiliki makna yang berkonotasi positif dan dekat dengan pahala.²⁵

Dalam sudut pandang fikih siyāsah, Islam tidak pernah sembarangan dalam memilih seorang pemimpin. Oleh karenanya, relevansi ayat al-Qur'an dan hadits diatas perlu untuk diulas kembali agar mendapatkan pemaknaan yang lebih komprehensif untuk diterapkan dalam kenyataan sosial.

Melalui pertimbangan hukum seperti ini, penulis ingin lebih menjabarkan tentang apakah tindakan kampanye di atas sudah berdampak positif (*maslahah*) bagi masyarakat, atau justru sebaliknya lebih banyak mendatangkan dampak negatif (*mafsadat*) bagi kehidupan bernegara. Studi ini dimaksudkan untuk merespons tentang mekanisme kampanye pemilu tersebut, dengan menitikberatkan pada pertimbangan normatif yang dikaji melalui perspektif fikih siyāsah.

²³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1999), 21-23.

²⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, Lihat : Muhyi al-Din al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Beirut : Dar ar-Maktab al-Islami, 1404/1984), hadith 1535; dan Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of man the Islamic Perspective*, (Malaysia : Ilmiah Publishers & U.K. The Islamic Foundation, 1999), 81.

²⁵ Ibid., 81.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya proses pencalonan diri didalam Fikih Siyāsah.
2. Faktor yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang melibatkan partai politik dan kandidat yang mencalonkan diri menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum.
5. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilihan umum menurut Fikih Siyāsah.
6. Pandangan para ulama kontemporer memandang tentang hukum Kampanye Pemilu atau suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin.
7. Pelaksanaan pencalonan diri untuk menjadi pemimpin di lihat dari segi sejarah Islam.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut, yakni :

- a. Mekanisme pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
- b. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam perspektif Fikih Siyāsah.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyāsah terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama sebelumnya yang

dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang akan penulis paparkan di karya ilmiah ini adalah kajian tentang Tinjauan Fikih Siyāsah terhadap Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Akan tetapi, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Dan juga ada beberapa tulisan yang mengangkat topik mengenai pemilihan umum baik berupa buku literatur, maupun skripsi yang juga memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matus Sholihah dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip-Prinsip Pemilu di Indonesia"*. Dalam penelitian ini, Ni'matus telah dijabarkan tentang prinsip-prinsip pemilu yang diatur oleh Undang-Undang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip pemilu yang diatur didalam hukum Islam. Dan dari hasil penelitian yang telah ditulisnya, diketahui bahwa prinsip-prinsip pemilu yang ada didalam Undang-Undang merupakan manifestasi dari azas-azas pemilu yang di atur dalam hukum Islam, karena keduanya memiliki ajaran yang hampir sama. Hal demikian dibuktikan dengan adanya esensi Islam didalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu itu sendiri, yakni seperti musyawarah, persamaan hak, keadilan serta kebebasan. Hal tersebut

diimplementasikan secara konstitusional yang tercantum didalam Undang-Undang pemilu di Indonesia.²⁶

Penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Ni'matus ini menggunakan metode penulisan kuantitatif deskriptif dengan teknik riset pustaka (*library research*) yang mengkaji buku-buku yang terkait sebagai sumber data yang relevan dengan penelitian tersebut. Adapun pengumpulan data tersebut ditelaah dengan cara menganalisa sumber-sumber data yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pemilu dalam Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada ruang lingkup kajiannya. Dalam ruang lingkungnya, Ni'matul Sholihah terfokus pada konsep Pemilu di Indonesia, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini pada mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia ditinjau dari segi Fikih Siyāṣah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Anis Farihah dengan judul "*Meminta Jabatan dalam Tinjauan Hadis (Studi Pemaknaan dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 2929)*". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anis Farihah ini merupakan penelitian hadis tentang meminta jabatan untuk menduduki kursi kepemimpinan. Dalam pengkajian makna hadis Abu Dawud, bahwasanya maksud dari jabatan dalam definisi penelitian ini adalah jabatan kepemimpinan yang meliputi wilayah kekuasaan. Anis Farihah berhasil mengkaji pada penelitian hadisnya tentang larangan

²⁶ Ni'matus Sholihah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip-Prinsip Pemilu di Indonesia", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 70-82.

meminta jabatan melalui hadis Abdurrahman bin Samurah, Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Dzar Al-Ghifari. Serta berhasil menyimpulkan bahwasanya ada pengecualian bahwa terdapat tiga kondisi bagi seseorang untuk layak mendapatkan jabatan kepemimpinan, yakni antara lain memiliki kekuatan yang layak untuk memimpin, berintelektualitas yang tinggi dan tidak berambisi pada kekuasaan.²⁷

Penelitian yang dilakukan Anis Fariyah ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *historis-literer*. Serta penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karenanya, sumber data yang digunakan berasal dari literature berbahasa Arab maupun Indonesia yang memiliki ketertarikan dengan penelitian tersebut.

Menurut pandangan penulis, hasil penelitian di atas memiliki relevansi yang paling dekat dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Penelitian di atas mengangkat topik tentang pemilu, dakwah serta kekuasaan yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan literatur bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini adalah tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ditinjau dari perspektif Fikih Siyāsah. Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini dapat dikategorikan sebagai penelitian

²⁷ Anis Fariyah, "Meminta Jabatan dalam Tinjauan Hadis (Studi Pemaknaan dalam Kitab Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 2929)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 90-99.

baru tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum di tinjau dari Fikih Siyāsah dengan mengkaji Undang-Undang pemilu yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tentang sistem dan mekanisme kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008.
2. Untuk mengungkapkan pandangan Fikih Siyāsah terhadap kampanye pemilihan umum di Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, yakni untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual,

sekaligus sebagai sumber informasi dalam bidang Hukum Islam terutama dalam hal mekanisme kampanye pemilihan umum.

2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi selanjutnya, khususnya dalam menetapkan hukum kampanye pemilu atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang mekanisme kampanye pemilihan umum dalam hal penerapan pemilihan umum dan implementasinya menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum maupun di lihat dari segi perspektif Fikih Siyāsah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu memperjelas pengertian dari sudut arti katanya. Untuk menghindari perbedaan atau kekurangjelasan yang ditimbulkannya, maka definisi kata-kata tersebut adalah sebagai berikut :

Fikih Siyāsah adalah ilmu hukum dalam bidang syariah yang diimplementasikan dengan mengatur serta membuat keputusan berupa Qanun atau peraturan ketatanegaraan yang dilaksanakan sesuai substansi syariah dengan membawa kemashlahatan umat dan dilaksanakan oleh pemimpin.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah *dusturiyah*. Dalil al-Qur'an yang dipakai adalah surat Yusuf ayat 55 tentang kepemimpinan.

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 29-30.

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.²⁹ Proses penyampaian visi dan misi, serta program dari Pasangan Calon ini diteliti melalui Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³⁰

Undang-Undang adalah suatu hukum positif yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan lainnya, untuk membatasi suatu perbuatan seseorang, kelompok atau lembaga-lembaga terkait.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang

²⁹ Pasal 1 ayat 22 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.³¹ Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian sejarah hukum yang dalam penulisannya dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Adapun jenis penelitian pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan penelitian sejarah hukum. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka merupakan hasil karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*literacy*) yang berisi gagasan atau ide seseorang. Penelitian kepustakaan melakukan penelitian dengan menekankan terhadap esensi yang terkandung pada sebuah buku.³²

2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur bahasa Arab maupun bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada penelitian ini. Maka dalam hal sumber penelitian,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

³² Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2

akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

a. Sumber data primer :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

b. Sumber data sekunder :

- 1) Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013)
- 2) Imam Al-Mawardi, Terj. Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006)
- 3) Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004)*, (Malang : UMM Press, 2006).
- 4) Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997)
- 5) Zaenal A. Budiyono, *Memimpin di Era Politik Gaduh*, (Jakarta : DCSC Publishing, 2012)

- 6) H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah, Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- 7) M. Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991)
- 8) Abdul Karim Zaidan, Syaikh Abdul Majid Az Zindany dan Syaikh Muhammad Yusuf Harbah, *Pemilu Parpol dalam Perspektif Syariah*, (Bandung : Syaamil Cipta Media, 2003)
- 9) Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- 10) Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)

3. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan kepustakaan. Karena permasalahan pada penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan cara literier yaitu membaca dan mempelajari data-data maupun literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Adapun teknik penggalian data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data pustaka yang siap pakai berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.

- c. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

I. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis verifikatif dengan pemaparan secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal mekanisme dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun dilihat dari perspektif Fikih Siyāsah.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang maupun menurut perspektif Fikih Siyāsah. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh karya ilmiah yang logis dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini dideskripsikan dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang konsep Kampanye Pemilihan Umum dalam Fikih Siyāṣah yang terdiri dari Konsep Penawaran Diri dalam Islam, Dasar Hukum Penawaran Diri sebagai Pemimpin, Hak-Hak Politik Individu dalam Negara, Syarat-Syarat Calon Pemimpin, Metode Pengangkatan Pemimpin, Hukum Pengangkatan Kepala Negara , Perilaku Meminta Diri untuk menjadi Pemimpin dalam Sejarah Islam dan Kaidah Fikhiyah tentang Kepemimpinan.

BAB III berisi tentang deskripsi obyektif mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari Pengertian Kampanye, Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye, Badan Hukum Pelaksana Kampanye, Prinsip, Tujuan

dan Fungsi Kampanye, Urgensi Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan Mekanisme Pelaksanaan Kampanye Pemilu

BAB IV berisi tentang Analisis tinjauan Fikih Siyāsah terhadap Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Analisis Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 serta Analisis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Fikih Siyāsah.

BAB V terdiri dari Penutup, Kesimpulan, dan Saran serta terakhir adalah Daftar Pustaka.